



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PROBOLINGGO
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PEMBINAAN DAN PELATIHAN MATERI OLIMPIADE SAINS SERTA PENGEMBANGAN
KOMPETENSI GURU

NOMOR: 116/95/101.6.3.2/2019

NOMOR: 22.2.1/UN32.3/DN/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Hakam Basori, S.Pd**
NIP : 196503301988031008
Jabatan : Kepala SMAN 2 Probolinggo
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara 1 Probolinggo
Telp.(0335) 423196 Kode Pos 67213

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Probolinggo, Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. Hadi Suwono, M.Si**
NIP : 196705151991031007
Jabatan : Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145, Telp.0341-551312 psw.251,
Telp. Langsung 0341-587955, fax. 0341-562180

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan itikad baik bersepakat untuk melakukan hubungan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Landasan Kerjasama

Kerjasama yang akan dilaksanakan berlandaskan atas semangat kebersamaan untuk saling membantu dan menunjang pelaksanaan pendidikan dalam rangka pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain yang terkait dengan fungsi dan kegiatan kedua belah pihak.

Pasal 2
Tujuan

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi kedua belah pihak dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Pasal 3
Ruang Lingkup Kesepakatan

- (1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini adalah dalam bidang Pembinaan dan Pelatihan Materi Mata Pelajaran Olimpiade Sains 8 Mata Pelajaran, yaitu: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Geografi, Astronomi, dan Kebumihan serta pengembangan kompetensi guru dalam ranah peningkatan paedagogik dan profesional.
- (2) Sasaran Pembinaan dan Pelatihan Olympiade Sains ini adalah masing-masing mata pelajaran Olimpiade 3-6 siswa yang terpilih dan 8 Guru pembina mata pelajaran.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini Pihak Kedua Menugaskan Dosen Pembina Olimpiade sesuai kompetensinya untuk memberikan Pembinaan dan Pelatihan kepada siswa dan guru Pembina.

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara Pihak Kesatu akan datang ke Tempat Pihak Kedua yaitu Kampus Universitas Negeri Malang dan atau Pihak Kedua datang ke Tempat Pihak Kesatu di SMA Negeri 2 Probolinggo, sesuai dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaksanaan
- (2) Pihak Kesatu dan Kedua Menyediakan Tempat dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembinaan dan pelatihan tersebut setelah Tempat disepakati
- (3) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua agar memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan pembinaan dan pelatihan yang maksimal.

Pasal 5
Tanggung Jawab

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua Bertanggung Jawab untuk menjaga dan melaksanakan kesepakatan bersama ini secara bijaksana dan benar sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Pasal 6
Biaya

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
Waktu

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2019, dan apabila dipandang perlu dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 8
Lain-Lain**

- (1) Perubahan, penambahan, dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak;
- (2) Hasil atau realisasi Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak;
- (3) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;
- (4) Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerjasama ini, kecuali sudah ada ijin dari kedua belah pihak.

**Pasal 9
Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama akan dicantumkan dalam ketentuan tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan diatas dalam rangkap 2 (dua), lembar ke-1 dan lembar ke-2 dibubuhi meterai secukupnya yang masing masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta berlaku sejak tanggal penandatanganan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
Kepala SMAN 2 Probolinggo

PIHAK KEDUA
Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang



HAKAM BASORI, S.Pd
NIP.196503301988031008



Dr. HADI SUWONO, M.Si
NIP.196612211991031001

Lampiran 1 :

Perjanjian Kerjasama antara SMAN 2 Probolinggo Dengan FMIPA Universitas Negeri Malang

NOMOR : 116/95/101.6.3.2/2019

22.2.1/UN32.3/DN/2019

Tanggal : 22 Februari 2019

RENCANA JADWAL BIMBINGAN DFAN PELATIHAN OSN
HARI SABTU TANGGAL 23 FEBRUARI 2019

NO	WAKTU	KEGIATAN
1	07.30 sd 09.30	Bimbingan Materi OSN
2	09.30 sd 10.00	Istirahat
3	10.00 sd 12.00	Bimbingan Materi OSN
4	12.00 sd 13.00	Isoma
5	13.00 sd 15.00	Bimbingan Materi OSN
6	15.00 sd 15.30	Istirahat
7	15.30 sd 17.30	Bimbingan Materi OSN

Seluruh teknis bimbingan diserahkan kepada pihak kedua sesuai kesepakatan bersama tersebut di atas.

PIHAK KESATU

Kepala SMAN 2 Probolinggo



HAKAM BASORI, S.Pd
NIP.196503301988031008

PIHAK KEDUA

Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang



Dr. HADI SUWONO, M.Si
NIP.196612211991031001